

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Peradilan dengan Kekuasaan Kehakiman atau Badan Kehakiman, ketiganya sama maksudnya dan searti. Seperti di dalam Pasal 24 yang berbunyi Kekuasaan kehakiman di dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sementara itu pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.<sup>2</sup>

Pasal 24 UUD 1945 dilaksanakan oleh UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman” atau Badan Kehakiman” dengan Badan Peradilan”. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 berbunyi:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan :*

- a. Peradilan Umum*
- b. Peradilan Agama*
- c. Peradilan Militer*
- d. Peradilan Tata Usaha Negara “*

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan

---

<sup>1</sup> M. Muhtarom, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Surakarta: UMS Press, hal 69

<sup>2</sup> Drs. Cik Hasan Bisri, MS, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 2

peraturan perundangan-undangan Negara dan Yariat Islam sekaligus.<sup>3</sup> Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Islam limitatif, yang telah disesuaikan (dimutasis mustandis-kan) dengan keadaan di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Kata-kata “Peradilan Islam” yang tanpa dirangkaian dengan kata-kata “di Indonesia”, dimaksudkan adalah Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran islam secara universal. Oleh karena itu, di mana-mana asas Peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hokum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat dapat diberlakukan dimana pun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatu Negara tertentu saja. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah “ Peradilan Isalam di Indonesia” maka cukup digunakan istilah “Peradilan Agama”.<sup>4</sup>

Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan

---

<sup>3</sup> M.Muhatarom, *Op cit*, hal 8

<sup>4</sup> Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, hal.6-7

perundang-undangan Negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hokum material islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Adapun selanjutnya tentang Hukum Acara Perdata Agama, perhatikanlah prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata Peradilan umum di muka, yakni berlaku juga bagi Peradilan Agama.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain :

1. HIR ( Het Indlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).
2. RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar jawa-madura.
3. Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Read van Justitie
4. BW ( Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga kitab Undang- Undang Hukum Perdata Eropa

Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. UU Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

3. UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 8 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Percerian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya.<sup>6</sup>

Banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (suami atau istri meninggalkan keluarga. Hukum islam pada prinsipnya melarang adanya perceraian. Menurut ajaran islam perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah SAW bersabda yang artinya “ *Sebenci-benci barang yang halal disisi Allah ialah Thalak* “ (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Walapun dengan demikian dalam Hukum Islam , juga mengatur tentang putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan itu sendiri dibagi menjadi tiga macam yang terdapat didalam *Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian*
- b. *Perceraian dan*
- c. *Atas putusan pengadilan*

---

<sup>5</sup> M. Muhtarom, *op.cit*, hal 10-11

<sup>6</sup> Dety Tangkudung, *Sebab-Sebab Perceraian dan Akibat-Akibat Hukumnya Dalam Praktek Sejak UU perkawinan 1974*, Jurnal dan Pembangunan, <http://jhp.ui.id/index.php/home/article/view/726> (diakses pada tanggal 7 februari 2019 Pukul 11.51 WIB)

Sebelum terjadinya perceraian, akan terjadi perdamaian di depan sidang pengadilan. Apabila hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara harus hadir di persidangan menurut ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) dan 154 ayat (1) RBg, Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka. Arti dari mediasi atau perdamaian sendiri yaitu menurut PERMA No.1 tahun 2008, mediasi di pengadilan agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang di tunjuk di pengadilan agama.

Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di jabarkan sebagai berikut:

1. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak di wajibka mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak.
2. Majelis hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut.
3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di pengadilan agama tersebut.
4. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali.
5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka berulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, kebijakan MA RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan di dasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Proses media mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang di periksa oleh hakim akan berkurang pula,. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui mediaasi/perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hokum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak melakukan upaya hokum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hokum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hokum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.
- b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibanding proses litigasi. Jika perkara dapat di selesaikan melalui mediasi, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak pertama para pihak. Litertur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk pengertian alternative dispute relasolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi

- c. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Dengan memberlakukan proses mediasi kedalam system peradilan format, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat, yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator. Tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara dimulai, tetapi karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.
- d. Institusional proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa lalu fungsi pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan berlakunya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau mediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya

memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.<sup>7</sup>

Untuk itu untuk dibentuklah BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan organisasi resmi yang bernaung dibawah kementerian agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian sebagai lembaga semi resmi BP4 bertugas membantu kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbabagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga sakinah dan berpendidikan agama dilingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan yang kekal menurut ajaran islam dan berasaskan pancasila. Jadi pada dasarnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah, Talak, Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadi perceraian.

Dari rumusan masalah sebagaimana yang telah diruaikan di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “Menjadikan Pengadilan Sebagai Upaya Terakhir Bagi Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Revitalisasi BP4 sebagai Lembaga Mediasi Para Pihak Dalam Kasus Perceraian).

---

<sup>7</sup> <http://www.pa-sinjai.com/pelayanan/mediasi/tentang-mediasi> (diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Pukul 01.01 WIB)



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo?
2. Bagaimanakah peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai oleh penulsi dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persentase perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo
2. Untuk mengetahui peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg di dalam proses mediasi untuk mengurangi angka perceraian

Berdasarkan uraian tersebut maka manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan hukum acara perdata khususnya.
  - b. Memperkaya refrensi dan literature dalam kepustakaan tentang revitalisasi BP4 sebagai lembaga mediasi para pihak dalam kasus

perceraian sehingga ketentuan hukum dapat diterapkan secara baik dalam kehidupan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan pengembangan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam pembuatan penelitian hukum
- b. Dapat ,memberikan tambahan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap revitalisasi BP4 sebagai lembaga mediasi para pihak dalam kasus perceraian.

### **D. Kerangka pemikiran**

Dalam membina rumah tangga terkadang memang tidak sesuai dengan harapan seseorang, masalah yang datang dalam sebuah keluarga sangatlah penting untuk sesegera mungkin diselesaikan dengan baik antara suami dan istri yang sedang berselisih. Jika dalam penyelesaian masalah tidak ditemukan oleh keduanya hendaklah mencari orang ketiga untuk menjadi penengah antara suami dan istri, bisa dari keluarga sendiri atau orang lain yang dipercaya bisa untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan, dimana badan tersebut terletak dibawah naungan Kementrian Agama. BP4 tersebar disetiap wilayah Indonesia, didaerah sendiri BP4 ada di bawah Departemen Agama di setiap Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam menjalankan fungsi dan perannya BP4 melakukan

sosialisasi ke setiap daerah dimana BP4 berada melalui modin di suatu daerah (kelurahan) guna melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan BP4.

Dalam hal ini jika suami dan istri yang sedang berselisih, maka bisa pergi ke BP4 setempat untuk mendapatkan nasehat. Peran BP4 sendiri adalah menjadi penengah antara kedua suami istri tersebut, dan seseorang yang ditunjuk menjadi penasehat agar mendamaikan kedua suami istri tersebut.

Apabila perselisihan antara suami istri tidak kunjung menemukan titik perdamaian dan salah satu atau kedua belah pihak menginginkan perceraian disinilah pengadilan sering dikatakan sebagai *Lander or the Last Resort* yang berarti pengadilan merupakan tempat akhir untuk menyelesaikan suatu perkara (perselisihan). Dalam prosesnya ditandai dengan adanya salah satu dari pasangan suami istri yang melakukan pendaftaran di pengadilan yang mengajukan talak atau khuluq. Selanjutnya jika semua syarat dan prosedur telah dipenuhi kasus perselisihan suami dan istri tersebut mulai memasuki proses persidangan. Pada saat Sidang pertama hakim yang memimpin persidangan melakukan pengecekan identitas kelengkapan berkas-berkas dalam persidangan, setelah itu pada akhir persidangan hakim menasehati kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan menetapkan tanggal mediasi serta mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara wajib hadir saat mediasi tersebut. Setelah tanggal mediasi ditetapkan, ketua pengadilan menunjuk hakim sebagai mediator dalam proses mediasi. Mediasi ini sebagai rangkaian dalam jalannya sidang sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 pengadilan wajib menyelenggarakan mediasi untuk pihak-pihak yang berperkara agar tidak merugikan salah satunya.

Apabila dalam proses mediasi tidak bisa memudarkan keinginan para pihak untuk bercerai, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan atau permohonan, jawaban gugatan atau permohonan, replik penggugat atau termohon, duplik tergugat atau termohon, pembuktian, kesimpulan Para pihak dan tahapan terakhir dalam proses pengadilan yaitu musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>9</sup> Penulis disini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dikarenakan akan mengkaji tentang revitalisasi BP4 sebagai lembaga mediasi para pihak dalam kasus perceraian.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4

<sup>9</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang berlaku saat ini atau mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan cara menggali informasi atau fakta-fakta, menganalisis, membandingkan, atau mencari hubungan korelasi dari suatu gejala, kemudian memaparkannya dalam bentuk laporan.<sup>10</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo, serta di Kantor Urusan Agama setempat.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan yang berupa sejumlah informasi, keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Sukoharjo serta Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan data (putusan) yang penulis gunakan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Adapun data yang diperoleh peneliti antara lain:

##### 1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-undang No.1 tahun 1974

b. PERMA No.1 tahun 2008

---

<sup>10</sup> Ani Yulianti, 2015, *Makalah Penelitian Deskriptif, Eksperimen, dan Eksplanatori*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia hal. 5

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

- c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. HIR
  - e. Undang-undang No.48 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi artikel-artikel yang berkaitan dengan Badan Peasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi in dan mempelajari bahan hukum baik primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang Menjadikan pengadilan sebagai Lander of the Last Resort dan revitalisasi BP4 sebagai lembaga mediasi para pihak dalam kasus perceraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian dihubungkan literature-literatur dan teori-teori hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini penulis menguraikan gambaran umum dari penelitian yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang hukum beracara di pengadilan agama, tinjauan umum tentang badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan, tinjauan umum tentang mediasi/perdamaian di kasus perceraian.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang mana dalam penulisan hukum ini menjelaskan tentang revitalisasi BP4 sebagai lembaga mediasi dalam kasus perceraian dan menjadikan pengadilan sebagai lander of the resort serta hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan BP4.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang sudah dilakukan.